BUPATI MUSI RAWAS

PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS

NOMOR 1 TAHUN 2022

TENTANG

SANTUNAN KEMATIAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUSI RAWAS,

Menimbang : a. bahwa sebagai upaya untuk meringankan beban ahli waris atau keluarga yang tertimpa musibah kematian serta sebagai upaya dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam melaporkan kejadian kematian, perlu diberikan santunan kematian;

b. bahwa agar pelaksanaan pemberian santunan kematian dapat terlaksana secara terencana, terpadu, dan bertanggung jawab berdasarkan ketentuan, perlu ditetapkan pedoman pemberian santunan kematian kepada masyarakat;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Santunan Kematian.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang PembentukanDaerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 13 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
7. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 184);

8. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Musi Rawas (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2016 Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Musi Rawas (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2021 Nomor 1).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MUSI RAWAS
dan
BUPATI MUSI RAWAS

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG SANTUNAN KEMATIAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Musi Rawas.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Musi Rawas.
3. Bupati adalah Bupati Musi Rawas.
4. Dinas Sosial yang selanjutnya disebut Dinsos adalah Dinas Sosial Kabupaten Musi Rawas.
5. Masyarakat adalah setiap orang/warga yang bertempat tinggal di dalam wilayah daerah Kabupaten Musi Rawas yang telah memenuhi ketentuan Peraturan Perundang-undangan, dan yang telah memiliki Kartu Tanda Penduduk.

6. Kartu Tanda Penduduk yang selanjutnya disingkat KTP adalah identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh instansi pelaksana yang berlaku di seluruh Wilayah Kesatuan Republik Indonesia.
7. Kartu Keluarga yang selanjutnya disingkat KK adalah kartu identitas yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga.
8. Akta Kelahiran adalah akta yang diterbitkan oleh perangkat Daerah yang membidangi Pencatatan Sipil yang merupakan alat bukti autentik mengenai kelahiran anak.
9. Desa/Kelurahan adalah susunan pemerintahan terkecil dan terendah yang berkaitan langsung dengan warga negara.
10. Surat Permohonan adalah surat yang dibuat perseorangan, organisasi, atau Pemerintahan Desa/Kelurahan untuk memohon bantuan kematian kepada Pemerintah Daerah.
11. Surat keterangan domisili adalah untuk menjelaskan domisili seseorang.
12. Ahli Waris adalah orang tua, suami, istri, anak dan keluarga sekandung.
13. Santunan Kematian adalah pemberian santunan dari Pemerintah Kabupaten Musi Rawas kepada ahli waris dari masyarakat yang telah meninggal dunia.
14. Bencana Alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor.

Pasal 2

(1) Maksud diberikannya Santunan Kematian bagi masyarakat adalah sebagai wujud kepedulian Pemerintah Daerah kepada Ahli Waris agar bisa meringankan beban keluarga yang meninggal dunia.

(2) Tujuan diberikannya santunan Kematian bagi masyarakat dalah:
   a. meringankan beban dan membantu masyarakat yang anggota keluarganya yang meninggal dunia; dan
   b. tertib adminitrasi data kematian.

BAB II

SANTUNAN KEMATIAN

Pasal 3

(1) Setiap Masyarakat di Daerah yang terdaftar sebagai penduduk secara sah, apabila meninggal dunia diberikan Santunan Kematian kepada Ahli Waris.

(2) Santunan Kematian diberikan kepada Ahli Waris/keluarga dengan mengajukan permohonan kepada Pemerintah Daerah melalui Dinsos.

(3) Dalam hal Masyarakat yang meninggal dunia tidak diketahui ahli warisnya, maka pengajuan permohonan dapat diwakilkan oleh Pemerintah Desa/Kelurahan.

BAB III

PENERIMA SANTUNAN KEMATIAN

Pasal 4

(1) Masyarakat yang mendapatkan Santunan Kematian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1)adalah:
   a. masyarakat yang memiliki KTP Daerah, KK atau Akta Kelahiran dan/atau Surat Keterangan domisili;

b. masyarakat yang belum memiliki KTP Daerah karena hal tertentu tetapi terdaftar dalam KK; dan/atau
c. masyarakat yang orang tua/walinya mempunyai KK dan KTP Daerah dan yang bersangkutan terdaftar dalam KK dan/atau Akta Kelahiran/Surat Kelahiran.

(2) Masyarakat yang mendapatkan santunan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit telah tinggal dan menetap di Daerah selama 6 (enam) bulan.

BAB IV
BESARAN JUMLAH SANTUNAN KEMATIAN
Pasal 5

Ketentuan lebih lanjut mengenai besaran jumlah santunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB V
PROSEDUR DAN TATA CARA
Pasal 6

(1) Permohonan Santunan Kematian diajukan secara tertulis kepada Bupati melalui Dinsos dengan membawa dokumen lengkap, sebagai berikut:
a. surat permohonan Santunan Kematian dari ahli waris/keluarga yang mewakili/Pemerintah Desa/Kelurahan Kepada Bupati Musi Rawas Cq. Kepala Dinas Sosial;
b. fotocopi Akta Kematian;
c. surat keterangan bahwa penerima santunan kematian adalah benar ahli waris yang meninggal yang dikeluarkan oleh Lurah/Kepala Desa;
d. melampirkan fotocopi KK dan fotocopi KTP warga yang meninggal dunia;

e. melampirkan KK baru yang terbit setelah terbit akte kematian;
f. surat keterangan domisili bagi yang tidak mempunyai KTP/KK Kabupaten;
g. melampirkan fotocopi KTP/Surat Keterangan Domisili bagi Ahli Waris yang belum mempunyai KTP/KK Kabupaten;
h. surat Keterangan Kematian dari Pemerintah Desa/kelurahan;
i. surat Keterangan/Akta Kelahiran bagi yang belum memiliki KTP/Surat keterangan dalam proses pengurusan Administrasi Kependudukan dari Pemerintah Desa/Kelurahan;
j. surat Keterangan Domisili untuk yang meninggal dan ahli waris yang tidak memiliki KTP;
k. melampirkan surat pernyataan disertai alasan jika ahli waris tidak satu KK dengan almarhum/almarhumah;
l. fotocopi buku tabungan Bank Pemerintah atas nama ahli waris/keluarga yang mewakili/Pemerintah Desa/Kelurahan; dan
m. surat keterangan adminduk dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dan Kependudukan bagi yang belum pernah memiliki KTP dan KK.

(2) Berkas permohonan santunan kematian dilengkapi oleh Ahli Waris almarhum/almarhumah.

(3) Dinsos menerima laporan dan meneliti kelengkapan berkas pengajuan permohonan dari ahli waris.

(4) Kelengkapan dokumen/berkas yang telah lengkap akan diproses sesuai aturan yang berlaku.

(5) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diverifikasi oleh Tim Verifikasi.

(6) Tim verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

(7) Tim verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat diberikan honorarium yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB VI
PENYERAHAN SANTUNAN KEMATIAN
Pasal 7

(1) Santunan kematian diserahkan kepada Ahli Waris almarhum/almarhumah dibuktikan dengan surat keterangan bahwa penerima santunan adalah benar ahli waris, yang diketahui Kepala Desa/Lurah.
(2) Dalam hal masyarakat yang meninggal dunia tidak diketahui ahli warisnya, maka penerima santunan dapat diwakilkan oleh Pemerintah Desa/Kelurahan.
(3) Santunan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diserahkan melalui transfer bank.
(4) Biaya kliring transfer antar bank dibebankan kepada Ahli Waris penerima santunan.
(5) Sebagai bukti telah terima santunan, Ahli Waris mendandatangani Berita Acara pembayaran santunan kematian.

BAB VII
PENGECUALIAN SANTUAN KEMATIAN
Pasal 8

Pemberian santunan kematian tidak diberikan kepada warga yang meninggal dunia dengan sebab:

a. melakukan perbuatan yang dilarang dalam agama seperti bunuh diri dan/atau aborsi;
b. hukuman mati sebagai akibat putusan pengadilan;
c. balita berusia dibawah 1 (satu) tahun;
d. melakukan kejahatan atau perbuatan pidana;
e. akibat mengunakan obat-obat terlarang berupa narkotika, psikotroprika dan zat adiktif lainnya; dan
f. bencana alam.

BAB VIII

PENDANAAN

Pasal 9

(1) Sumber pendanaan pelaksanaan Peraturan Daerah ini berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten.

(2) Khusus pengajuan permohonan santunan kematian pada bulan Desember, apabila santunan kematian tidak dapat dibayarkan pada tahun berkenaan maka akan dibayar pada tahun berikutnya.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas.

Ditetapkan di Muara Beliti
pada tanggal, 20 Januari 2022
BUPATI MUSI RAWAS,

dto

RATNA MACHMUD

Diundangkan di Muara Beliti
pada tanggal, 25 Januari 2022

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUSI RAWAS,

dto

EDI ISWANTO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS TAHUN 2022 NOMOR 1

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS PROVINSI SUMATERA SELATAN (1-6/2022)

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM

H. MUKHLISIN,S.H,M.H
Pembina Utama Muda
NIP. 19700623 199202 1 003